

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia diberikan akal agar mampu membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya, mampu mempertahankan hidup dengan segala usahanya. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk saling tolong menolong antar sesama. Karena dengan bantuan orang lain di sekitar kita maka banyak hal yang mampu kita kerjakan termasuk dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam urusan dunia manusia dapat menjalin hubungan dalam bentuk usaha dan kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sedangkan dalam urusan akhirat, hubungan manusia dengan manusia yang lain dapat terjalin dengan adanya kegiatan pengajian, shalat berjamaah dan kegiatan keagamaan lain yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya. Perintah ini sudah tercantum dalam al-Qur'an Q.S. adz-Dzariyat [51] : 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Tidak Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku (Q.S.adz-Dzariyat : 56)*¹

Dengan perintah tersebut, apapun yang kita lakukan haruslah dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam syariat agama Islam semuanya telah diatur dengan jelas baik urusan dunia maupun akhirat. Caranya dengan mengikuti sistematis Iman, Islam, dan Ikhsan yang berasal dari hadis Nabi Muhammad, kerangka dasar agama Islam terdiri dari *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlāq*. Pada komponen syariah dan akhlak ruang-lingkupnya jelas mengenai ibadah, muamalah dan sikap terhadap Khalik (Allah) serta makhluk. Pada komponen *aqidah*, ruang-lingkup itu akan tampak pula jika dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para Nabi serta Rasul-Nya.²

Kaidah muamalah berisikan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya dan penetapan kaidah muamalah hanya pokok-pokonya saja yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Untuk perinciannya 'terbuka' bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dan menentukan kaidahnya menurut ruang dan waktu. Dengan demikian, kaidah asal muamalah adalah kebolehan (*jā'iz* atau *ibāhah*).³

Salah satu bidang muamalah adalah masalah ekonomi, atas dasar kaidah tersebut, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan.

¹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Fokus Media, 2010). hal. 523

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 32

³Ibid, 36

Maka dari itu, penelaahan tentang beberapa larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.⁴

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁵

Dan tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari Syariat Islam itu sendiri (*maqāshid assyarī'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyan thayyiban*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.⁶ Sehingga dalam mewujudkan tujuan tersebut manusia harus mampu mencukupi dan melindungi lima *kemaslahatan* yaitu, menjaga keimanan, ilmu, kehidupan, harta dan keturunannya. Apabila manusia tidak mampu mencukupi salah satu

⁴Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al- Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hal.11

⁵Ibid 13

⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal.54

kebutuhan tersebut maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Tujuan ekonomi Islam tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk kerjasama dalam sebuah usaha. Dengan kerjasama dalam ekonomi Islam akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata dan melindungi kepentingan ekonomi yang lemah. Ekonomi dengan berdasarkan kerjasama yang Islami pada semua kegiatan ekonomi menghendaki organisasi dengan prinsip syarikat atau *syirkah*, yang kuat membantu yang lemah, pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri dan dalam rangka efisiensi relatif yang terbesar maupun kerjasama ekonomi global.⁷

Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Kerjasama (*syirkah*) yang banyak dibicarakan di tanah air kita saat ini adalah kerja sama dalam bentuk koperasi. Hal ini banyak dibicarakan karena pemerintah yakin bahwa dengan usaha koperasi itu dapat menjadi bagian solusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

⁷Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004) hal, 92-93

Kehadiran koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa di negeri ini. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ketika itu masih cenderung bersifat tradisional. Tapi, setelah terjadi gelombang pelayaran samudera oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa dan keterlibatan mereka dalam hubungan dengan masyarakat Indonesia, perdagangan antara Indonesia dan negara Eropa lainnya cenderung meningkat. Dari hasil hubungan perdagangan itu, bangsa Eropa bermaksud menguasai mata-rantai perdagangan antara daerah-daerah di Asia dengan daratan Eropa, yaitu dengan menerapkan cara-cara perdagangan monopoli dan menjelma menjadi praktik penjajahan.⁸

Akibatnya, terjadi penindasan oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia yang tidak dapat dihindari lagi. Sebagai bangsa yang terjajah, masyarakat Indonesia dieksploitasi secara semena-mena oleh kaum penjajah. Hal itu berlangsung selama ratusan tahun. Penderitaan inilah yang kemudian menggugah semangat pemuka-pemuka bangsa Indonesia untuk berjuang memperbaiki kehidupan masyarakat baik kesejahteraan maupun perekonomiannya. Sebagaimana diketahui, perjuangan pemuka-pemuka bangsa Indonesia itu memiliki berbagai bentuk salah satu diantaranya adalah mendirikan koperasi.⁹

Definisi dari koperasi sendiri adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan jenis usaha tertentu

⁸Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: Alfabeta, 2015) hal.12

⁹Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BEFE-Yogyakarta, 1997) hal.25

pula. Menurut Hatta yang dikutip oleh Subandi, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.¹⁰

Adapun asas koperasi didalam UU No. 25/1992, Pasal 2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Dengan semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing anggota untuk senantiasa bekerjasama dengan rasa kesetia kawan yang tinggi antar sesama anggota yang lainnya.

Sedangkan tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pernyataan mengenai tujuan koperasi telah dijelaskan dalam pasal 3 UU No. 25/1992.

Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan

¹⁰Subandi, *Ekonomi Koperasi ...* hal.18

pancasila dan undang-undang dasar 1945. Koperasi tidak merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian.¹¹

Ditinjau dari ekonomi Islam, tujuan dan prinsip Koperasi sebenarnya banyak memiliki kesamaan yaitu ingin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua orang. Karena sudah ketahui bahwa tujuan dari ekonomi Islam sendiri yaitu *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia.

Prinsip kolektivitas dan *ta'āwun* yang disyariatkan dalam ajaran Islam dapat di aplikasikan dalam bentuk organisasi koperasi. Kerja sama dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi. Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, *ta'āwun* dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam al-Qur'an diisyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya, yakni kesejahteraan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.

¹¹Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), hal 41

Dalam hal ini, peneliti ingin menganalisis apakah kegiatan koperasi sudah menjadi kegiatan yang sesuai dengan salah satu konsep dasar Islam yaitu tercapainya masalah atau kesejahteraan bagi anggota ataupun masyarakat setelah bergabung dengan koperasi. Maka dari itu, peneliti akan menganalisis salah satu jenis koperasi jasa angkutan becak di Lamongan dengan judul penelitian Peran Produk Koperasi Pengemudi Becak Ika Teman Kabupaten Lamongan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Alasan lain kenapa peneliti memilih Koperasi Becak Ika Teman adalah Koperasi ini merupakan satu-satunya koperasi yang didirikan dan dianggotai sendiri oleh para pengemudi becak yang ada di Kota Lamongan. Berawal dari perkumpulan biasa kemudian keberadaan para pengemudi becak ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Kabupaten Lamongan dengan kemudahan-kemudahan dan bantuan untuk mendirikan Koperasi Pengemudi Becak Ika Teman.

Koperasi tersebut masih menggunakan sistem konvensional, namun ada hal menarik menurut peneliti yang harus diteliti. Yaitu pada beberapa produk Koperasi yang meskipun berbasis konvensional jika dilihat dari sisi akad muamalahnya sudah menerapkan akad bermuamalah yang sesuai dengan konsep syariah. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti hal tersebut apakah peran produk Koperasi Ika Teman Kabupaten Lamongan dalam menyejahterakan anggotanya sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengambil suatu permasalahan antara lain:

1. Bagaimana produk Koperasi Pengemudi Becak Ika Teman dalam pandangan Ekonomi Syari'ah?
2. Bagaimana peran produk KoperasiPengemudi Becak Ika Temandalam mensejahterakan anggotanya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan akan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana produk Koperasi Pengemudi Becak Ika Teman dalam pandangan Ekonomi Syari'ah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran produk KoperasiPengemudi Becak Ika Teman dalam mensejahterakan anggotanya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat penelitian untuk Koperasi

Dengan adanya penelitian ini, KoperasiPengemudi Becak Ika Teman tentunya akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Koperasi dapat mengetahui kesejahteraan para anggotanya sehingga dapat meningkatkan upaya yang lebih baik lagi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Serta dapat mengetahui kebutuhan para anggota yang mungkin selama ini belum terpenuhi dan belum diketahui Koperasi.

2. Manfaat untuk masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat selaku calon anggota ataupun bagi anggota Koperasi akan mengetahui apakah masyarakat sebenarnya sudah dikatakan sejahtera atau tidak. Apakah kesejahteraan yang diterima masyarakat dengan bergabung di Koperasi sesuai dengan kesejahteraan yang dimaksudkan dalam ekonomi Islam.

3. Manfaat untuk mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah dapat menganalisis kesejahteraan yang diterima masyarakat anggota Koperasi sudah mencerminkan kegiatan perekonomian yang dimaksud dalam ekonomi Islam. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi informasi (pengetahuan) bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Susunan dari skripsi yang berjudul “Peran Produk KoperasiPengemudi Becak Ika TemanKabupaten Lamongan Dalam Mensejahterakan Anggotanya Menurut Perspektif Ekonomi Islam ” adalah sebagai berikut:

BAB I : Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

BAB III : Metode penelitian

BAB IV : Gambaran Umum Koperasi Pengemudi Becak Ika Teman Kabupaten Lamongan, baik mengenai sejarah, visi, misi, struktur organisasi. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : Penutup dan saran